



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Bari Quddin Bin Ardiman
- 2 Tempat lahir : Lahat
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Juni 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tanjung Lontar, Kecamatan Merapi Timur,
Kabupaten Lahat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Mangga Bandar Jaya Nomor 36 Blok E Kavling Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 15/Pen.Pid/2024/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Bari Quddin bin Ardiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa Bari Quddin bin Ardiman** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa yaitu berat netto 0,176 gram ;
2. 1 (satu) potong celana pendek merek black viper warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Bari Quddin bin Ardiman** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. Juli (DPO) sedang berada di sebuah pondok tepatnya di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, tak lama kemudian sdr. Juli (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Juli (DPO) ingin menitipkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan meminta terdakwa untuk menjualkannya, lalu sdr. Juli (DPO) langsung memberikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip kepada terdakwa.
- ✓ Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dari sdr. Juli (DPO) tersebut lalu sekira pukul 14.10 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari teman terdakwa yang bernama sdr. Herman (DPO) dimana sdr. Herman (DPO) hendak membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari terdakwa setelah itu sekira pukul 14.15 terdakwa langsung pergi ke Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat untuk menemui sdr. Herman (DPO) tepatnya di pinggir jalan umum dimana sesampainya di pinggir jalan tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Herman (DPO) sehingga terdakwa langsung memberikan 1 (paket)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkotika jenis sabu dan sdr. Herman (DPO) memberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 3426/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 telah diterima barang bukti yang disita dari Terdakwa Bari Quddin bin Ardiman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan **berat netto 0,203 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**, dimana kesimpulannya **BB tersebut diatas Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB tersebut terdapat sisa barang bukti dengan berat netto 0,176 gram**.

✓ Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Bari Quddin bin Ardiman** pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1”** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

✓ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan sdr. Juli (DPO) sedang berada di sebuah pondok tepatnya di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



Lihat, tak lama kemudian sdr. Juli (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Juli (DPO) ingin menitipkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk menjualkannya, lalu sdr. Juli (DPO) langsung memberikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip kepada terdakwa.

✓ Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dari sdr. Juli (DPO) tersebut lalu sekira pukul 14.10 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari teman terdakwa yang bernama sdr. Herman (DPO) dimana sdr. Herman (DPO) hendak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa setelah itu sekira pukul 14.15 terdakwa langsung pergi ke Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat untuk menemui sdr. Herman (DPO) tepanya di pinggir jalan umum dimana sesampainya di pinggir jalan tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Herman (DPO) sehingga terdakwa langsung memberikan 1 (paket) kecil narkoba jenis sabu dan sdr. Herman (DPO) memberikan sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

✓ Bahwa setelah itu terdakwa melintas di Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan berhenti di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli makanan ayam dan kucing, namun sekira pukul 14.45 saksi Ardi Saputra dan saksi A.R Saputra datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dimana saksi Ardi Saputra dan saksi A.R Saputra menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil serbuk krsital putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu di celana terdakwa tepatnya di saku celana bagian depan sebelah kanan, akhirnya terdakwa dibawa ke polres lahats untuk di proses lebih lanjut.

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 3426/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 telah diterima barang bukti yang disita dari Terdakwa Bari Quddin bin Ardiman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan **berat netto 0,203 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**, dimana kesimpulannya **BB tersebut diatas Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB tersebut terdapat sisa barang bukti dengan berat netto 0,176 gram.**

✓ Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian kanan depan yang saat itu dipakai Terdakwa;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa diduga narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan awalnya Terdakwa mengambil paket tersebut dari Sdr. Juli di pondok. Kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr. Juli untuk menjualkan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa paket yang dititipkan oleh sdr. Juli kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket, namun 1 (satu) paket tersebut telah dijual;
 - Bahwa, harga 1 (satu) paket yang telah dijual tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika seluruh paket tersebut dapat terjual;
 - Bahwa, Terdakwa bukan target operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. A. R. Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

- Bahwa, saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian kanan depan yang saat itu dipakai Terdakwa;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa diduga narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan awalnya Terdakwa mengambil paket tersebut dari Sdr. Juli di pondok. Kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr. Juli untuk menjualkan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa paket yang dititipkan oleh sdr. Juli kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket, namun 1 (satu) paket tersebut telah dijual;

- Bahwa, harga 1 (satu) paket yang telah dijual tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika seluruh paket tersebut dapat terjual;

- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan surat Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 3426/NNF/2023, tertanggal 5 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,203 gram Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian kanan depan Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Juli sedang berada dipondok di Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat kemudian Sdr. Juli berkata kepada saya "Bar, aku nak nitipkah bande ni, ade 4 (empat) paket lagi" (aku menitipkan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket kecil kepada kamu) kemudian Terdakwa menjawab, "Jadi sini" (menerima titipan narkotika jenis sabu) sdr. Juli "kalo ado uong nak ngambek jualkah" (apabila ada orang yang mau membeli jualkanlah narkotika jenis sabu tersebut) kemudian Terdakwa jawab, "iya". Setelah itu sdr. Juli memberikan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima titipan diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Juli sekira jam 14.10 WIB Terdakwa menerima telpon dari teman Terdakwa bernama sdr. Herman yang hendak membeli diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapat telepon dari calon pembeli tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menemui sdr. Herman dan sekira pukul 14.15 Terdakwa sudah sampai di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman dan memberikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi; Pada saat Terdakwa sedang melintas di Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Terdakwa berhenti di warung pinggir jalan dengan tujuan untuk membeli makanan ayam dan kucing sekira jam 14.45 WIB datangnya petugas kepolisian menggunakan pakaian preman yang kemudian petugas dari kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, paket yang dititipkan oleh sdr. Juli kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket, namun 1 (satu) paket tersebut telah dijual seharga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa yaitu berat netto 0,176 gram ;
2. 1 (satu) potong celana pendek merek black viper warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 3426/NNF/2023, tertanggal 5 Desember 2023 merupakan narkoba jenis sabu di dalam saku celana bagian kanan depan Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Juli sedang berada dipondok di Desa Arahkan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat kemudian Sdr. Juli berkata kepada saya "Bar, aku nak nitipkah bande ni, ade 4 (empat) paket lagi" (aku menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket kecil kepada kamu) kemudian Terdakwa menjawab, "Jadi sini" (menerima titipan narkoba jenis sabu) sdr. Juli "kalo ado uong nak ngambek jualkah" (apabila ada orang yang mau membeli jualkanlah narkoba jenis sabu tersebut) kemudian Terdakwa jawab, "iya". Setelah itu sdr. Juli memberikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Juli sekira jam 14.10 WIB Terdakwa menerima telpon dari teman Terdakwa bernama sdr. Herman yang hendak membeli diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapat telepon dari calon pembeli tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menemui sdr. Herman dan sekira pukul 14.15 Terdakwa sudah sampai di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi; Pada saat Terdakwa sedang melintas di Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Terdakwa berhenti di warung pinggir jalan dengan tujuan untuk membeli makanan ayam dan kucing sekira jam 14.45 WIB datanglah petugas kepolisian menggunakan pakaian preman yang kemudian petugas dari kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, paket yang dititipkan oleh sdr. Juli kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket, namun 1 (satu) paket tersebut telah dijual seharga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Bari Quddin Bin Ardiman yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan untuk dijual' adalah menawarkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perantara jual beli' adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 14.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 3426/NNF/2023, tertanggal 5 Desember 2023 merupakan narkoba jenis sabu di dalam saku celana bagian kanan depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Juli sedang berada dipondok di Desa Arahon Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat kemudian Sdr. Juli berkata kepada saya "Bar, aku nak nitipkah bande ni, ade 4 (empat) paket lagi" (aku menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket kecil kepada kamu) kemudian Terdakwa menjawab, "Jadi sini" (menerima titipan narkoba jenis sabu) sdr. Juli "kalo ado uong nak ngambek jualkah" (apabila ada orang yang mau membeli jualkanlah narkoba jenis sabu tersebut) kemudian Terdakwa jawab, "iya". Setelah itu sdr. Juli memberikan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Juli sekira jam 14.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa bernama sdr. Herman yang hendak membeli diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapat telepon dari calon pembeli tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menemui sdr. Herman dan sekira pukul 14.15 Terdakwa sudah sampai di pinggir Jalan Desa Banjar Sari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi. Pada saat Terdakwa sedang melintas di Desa Banjar Sari Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat datanglah petugas kepolisian menggunakan pakaian preman yang kemudian petugas dari kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, paket yang dititipkan oleh sdr. Juli kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket tersebut telah dijual seharga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjualkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Juli untuk Sdr. Herman dengan dijanjikan upah yang mana di persidangan diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berhasil menjualkan narkoba jenis sabu untuk Sdr. Juli sebanyak 1 (satu) kali merupakan perbuatan yang dimaksud menjadi perantara jual beli dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menjadi perantara jual beli dengan menerima upah seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Juli dan Sdr. Herman yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya secara jelas, namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum menjual narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa yaitu berat netto 0,176 gram dan 1 (satu) potong celana pendek merek black viper warna biru yang merupakan narkotika ilegal dan benda yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Bari Quddin bin Ardiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa yaitu berat netto 0,176 gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek black viper warna biru;Dimusnahkan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. , Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Dio Abensi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riska Gita Anggraini, S.H.